



Otonomi Khusus Papua dari Perspektif Politik Afirmasi Orang Asli Papua di Pemerintahan

Firman^{1*}, Muhamad Sofian²

¹⁾²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

*Email correstpondence: firmanwajo@fh.uncen.ac.id

Keywords:

Affirmative Politics,
Special Autonomy,
Indigenous Papuans,
Asymmetric
Decentralization.

Kata Kunci:

Politik afirmatif,
Otonomi Khusus,
Orang Asli Papua,
Desentralisasi
Asimetris.

Abstract

Papua Province is one of the regions in Indonesia that has been granted special autonomy through an asymmetric decentralization system based on Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This concept of asymmetric decentralization places special emphasis on affirmative politics for Indigenous Papuans (OAP) as part of customary law communities through special regional government institutions. This study aims to explore the manifestation of asymmetric decentralization in Papua through special autonomy policies and affirmative politics for OAP within governmental institutions following the amendment of the special autonomy law for Papua Province. The research employs a normative legal approach by examining general legal principles or doctrines, historical context, and legal comparisons relevant to the topic. The approaches used include library research and statutory approach. The findings indicate that *de facto* asymmetric decentralization in Papua Province is realized through the integration of customary systems into the governmental framework as a foundation for development. Through various affirmative mechanisms, the state provides space for legitimate cultural and political representation, such as the existence of the Papuan People's Assembly (MRP), the appointment of OAP in legislative bodies like the Papuan People's Representative Council (DPRP), and the requirement that regional head candidates must be OAP. The MRP, DPRP, and the Governor serve as the three main pillars in ensuring the fair implementation of affirmative politics that uphold local wisdom in Papua.

Abstrak

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh otonomi khusus dengan sistem desentralisasi asimetris berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Konsepsi desentralisasi asimetris tersebut memberi perhatian khusus pada politik afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai bagian dari masyarakat hukum adat melalui lembaga pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud desentralisasi asimetris di Papua melalui kebijakan otonomi khusus dan politik afirmasi bagi OAP dalam lembaga Pemerintahan pasca perubahan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas umum atau doktrin hukum, sejarah maupun perbandingan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kepustakaan (*library reseach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *de facto* desentralisasi asimetris di Provinsi Papua terwujud melalui integrasi sistem adat ke dalam kerangka pemerintahan sebagai fondasi pembangunan. Melalui berbagai mekanisme afirmasi, negara memberikan ruang bagi representasi kultural dan politik yang sah dengan keberadaan MRP (Majelis Rakyat Papua), pengangkatan OAP dalam badan legislatif seperti DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), serta keharusan calon kepala daerah berasal dari OAP. Keberadaan MRP, DPRP, dan Gubernur berfungsi sebagai tiga pilar utama dalam menjamin implementasi politik afirmasi yang adil dan manjunjung tinggi kearifan lokal di Papua.

PENDAHULUAN

Secara konstitusional dari awal para pendiri negara telah memiliki komitmen mendesain Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahkan amandemen konstitusi ke empat telah menutup jalan perubahan bentuk negara kesatuan ke dalam bentuk federal melalui Pasal 37 ayat (5) UUD NRI. Namun, negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia ialah negara kesatuan (*unitaris*) dengan corak sistem pemerintahan yang tidak tersentralistik, melainkan kesatuan yang didesentralisasikan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Indonesia tidak mutlak menjadi urusan pemerintah pusat (*single centralized government*), melainkan juga dilaksanakan oleh satuan pemerintahan daerah yang mandiri (*zelfstanding*) dan bersifat otonom (Amrusyi, 1987).

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berciri kepulauan dengan corak dan karakteristik daerah yang sangat beragam, menyusun pelaksanaan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi baik yang bersifat simetris maupun asimetris. Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi keunikan geografis, demografis, ekonomi, sejarah dan budaya setiap daerah sekaligus menjaga persatuan nasional. Desentralisasi simetris memberikan kewenangan yang sama kepada seluruh daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat dengan pola hubungan antara pusat dan daerah yang bersifat seragam baik dari segi jumlah maupun bobot kewenangan. Sebaliknya desentralisasi asimetris berupa pemberian kewenangan khusus kepada daerah tertentu yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bersifat khusus dengan pola hubungan pusat dan daerah yang beragam (Charles Tarlton dalam (Jaweng, 2011).

Gabriele Ferrazzi menyebutkan bahwa pengadopsian terhadap sistem desentralisasi asimetris pada awalnya lebih banyak berkembang di negara-negara federal, namun seiring perkembangan zaman juga diadopsi oleh negara kesatuan melalui pemberian status otonomi khusus (*special autonomy*). (Ferrazi, 2008). Pandangan Wets menyebutkan efektivitas dan pengelolaan keberagaman dan kekhususan yang bersifat lokal merupakan unsur utama yang mempengaruhi pilihan negara untuk menerapkan sistem desentralisasi asimetris, bukan bentuk dan susunan negara (Ronald L. Wats, 2000). Weller dan Nobbs menyebut desentralisasi asimetris sebagai suatu bentuk politik afirmasi (*affirmative politics*) dan otonomi kebudayaan (*cultural autonomy*). Desentralisasi asimetris demikian diwujudkan dalam bentuk pemberian perlakuan khusus kepada daerah yang memiliki karakteristik unik dan kelompok minoritas untuk mengurangi ketimpangan dan diskriminasi serta memberdayakan kelompok minoritas secara politik (Marc Weller, 2010).

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh otonomi khusus dengan sistem desentralisasi asimetris berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang-undang”. Pengaturan kekhususan Papua terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Konsepsi desentralisasi asimetris dalam undang-undang tersebut memberi perhatian khusus pada politik afirmasi OAP sebagai bagian dari masyarakat hukum adat melalui lembaga pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua pokok permasalahan utama dalam artikel ini. *Pertama*, bagaimana wujud desentralisasi asimetris di Papua melalui kebijakan otonomi khusus? *Kedua*, bagaimana politik afirmasi bagi OAP dalam lembaga Pemerintahan pasca perubahan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas umum atau doktrin hukum, sejarah maupun perbandingan hukum yang berakaitan dengan aspek hukum otonomi daerah, otonomi khusus dan kajian terhadap politik afirmasi OAP (Mukti ND dan Yulianto Ahmad Fajar, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pertama, pendekatan kajian kepustakaan (*library reseach*) yang bersumber pada buku-buku, jurnal ilmiah atau dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan pembahasan dalam penelitian ini. Kedua, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang menganalisis peraturan perundang-undangan dari peraturan tertinggi hingga peraturan dibawahnya yang berkaitan dengan hukum otonomi daerah, otonomi khusus dan kajian terhadap politik afirmasi OAP (Mukti ND dan Yulianto Ahmad Fajar, 2010). Selanjutnya, data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dengan pokok pembahasan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan menghasilkan informasi yang dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Kompromi politik yang sangat mendasar untuk menjaga integrasi, melakukan percepatan pembangunan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dan keadilan bagi masyarakat Papua telah melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Diktum menimbang huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyebutkan:

“bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.”

Diktum di atas berisi pengakuan negara atas berbagai ketimpangan yang dialami masyarakat Papua. Refleksi atas kebijakan pembangunan dan pemerintahan masa lalu yang bersifat sentralistik, belum mampu mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua khususnya OAP. Oleh karena itu, Samule menyebutkan undang-undang otonomi khusus sebagai respons solutif untuk mengoreksi ketimpangan diberbagai sektor pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian terhadap hak-hak dasar OAP akibat kebijakan yang keliru dimasa lalu (Samule, 2003).

Filosofi dasar undang-undang otonomi khusus Papua adalah keberpihakan dan perlindungan hak-hak dasar OAP sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, bukan sekedar obyek kebijakan pemerintah pusat. Adapun yang dimaksud sebagai OAP dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua berikut:

“Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.”

Diktum menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 secara eksplisit menyebutkan bahwa “masyarakat Papua sebagai ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab”. Pernyataan tersebut merupakan bentuk penegasan dan pengakuan negara pada martabat dan kemanusiaan OAP sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara pada umumnya.

Masih dalam diktum yang sama disebutkan bahwa “masyarakat Papua menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi dan hukum”. Hal tersebut menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip universal tersebut, sekaligus mengakui dan menghormati keberagaman budaya dan adat yang hidup dalam masyarakat hukum adat Papua. Dengan demikian undang-undang otonomi khusus papua bukan sekedar transfer kewenangan khusus dari pusat, tetapi juga proteksi dan pengakuan negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Papua.

Lebih lanjut diktum tersebut juga menyebutkan “hak masyarakat Papua untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar”. Artinya desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus di Papua berorientasi pada tujuan peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat asli Papua yang sebelumnya terpinggirkan dan termarginalkan dalam proses pembangunan nasional (Herjawan, 2024).

Hetharia saat memberikan keterangan ahli pada sidang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa asas afirmasi yang hendak memberikan “perlindungan” dan “keberpihakan” pada OAP merupakan jiwa dari otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Hetharia, 2019). Samule dalam bukunya “mencari jalan tengah otonomi khusus provinsi papua” menyebutkan bahwa terdapat enam dimensi pokok perlindungan dan keberpihakan pada OAP dalam undang-undang otonomi khusus papua, diantaranya:

- 1) Perlindungan hak hidup OAP di Tanah Papua yang berarti kehidupan yang bebas dari rasa takut dan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dengan baik dan proporsional agar dapat hidup bermartabat.
- 2) Perlindungan hak-hak OAP atas tanah air dalam batasan tertentu, termasuk pada sumber daya alam. Hal demikian penting mengingat sumber daya alam merupakan bagian integral dari kehidupan dan budaya masyarakat adat Papua serta menjadi basis ekonomi dan identitasnya.
- 3) Perlindungan hak-hak OAP untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat dan aspirasinya. Dimensi ini menjamin kebebasan berekspresi dan berorganisasi sebagai bagian dari hak demokrasi dan partisipasi politik masyarakat Papua.
- 4) Perlindungan hak-hak OAP untuk terlibat secara nyata dalam kelembagaan politik dan pemerintahan melalui demokrasi yang sehat. Wujudnya berupa keterlibatan aktif orang Papua dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.
- 5) Perlindungan kebebasan OAP untuk memilih dan menjalankan ajaran agama tanpa tekanan dari berbagai pihak, menjamin kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang fundamental.
- 6) Perlindungan kebudayaan dan adat istiadat OAP, termasuk pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat, tradisi, dan budaya yang menjadi identitas masyarakat adat Papua, serta perlindungan terhadap keberlangsungan dan pengembangan budayanya (Agus Samule, 2003).

Van Houten dalam Solossa menyebutkan bahwa desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus yang memberikan perlindungan dan keberpihakan pada golongan minoritas dimaksudkan untuk mencegah konflik separatis yang dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Pencegahan konflik tersebut dilakukan dengan menyediakan institusi politik yang *legitimate* bagi minoritas untuk memajukan kepentingannya tanpa mengancam integritas negara (Peter Van Houten) dalam (Perviddya Solossa, 2005)).

Sejalan dengan pandangan di atas, penjelasan undang-undang otonomi khusus Papua menguraikan beberapa kepentingan OAP yang wajib mendapat perlindungan dan keberpihakan dari negara dalam bentuk desentralisasi asimetris sebagai berikut:

- 1) Pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.
- 2) Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar OAP serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar.
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan ciri:
 - a. Partisipasi masyarakat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum Perempuan.
 - b. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
 - c. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
- 4) Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta MRP sebaga representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu (Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua).

Mahkamah konstitusi yang menggunakan batu uji Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menyebut secara eksplisit beberapa kekhususan Provinsi Papua di tingkat provinsi yang memberi afirmasi kepada OAP dalam pemerintahan melalui sistem desentralisasi asimetris sebagai berikut:

- a. MRP yang beranggotakan OAP yang terdiri dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil Perempuan.
- b. DPRP yang sebagian anggotanya diangkat dari unsur OAP.
- c. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang berasal dari OAP.
- d. Peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur (Putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-XIV/2016).

Tillin membagi konsep *asymmetric decentralization* menjadi dua, yakni *de facto asymmetry* yang merujuk pada perbedaan sistem perwakilan dan *de jure asymmetry* yang merupakan produk konstitusi yang di desain untuk mencapai tujuan tertentu. *De facto asymmetry* lahir dari kondisi historis, sosial dan budaya, sedangkan *de jure asymmetry* lahir dari keputusan politik untuk memberikan kewenangan khusus dalam rangka memenuhi tuntutan kelompok tertentu (Louise Tillin, 2006). Perbandingan

desentralisasi asimetris menurut Tillin serta implementasinya di Provinsi Papua dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.

Perbandingan desentralisasi asimetris dan implementasinya di Provinsi Papua

Aspek	De Facto Asymmetry	De Jure Asymmetry
Sumber	Kondisi historis, sosial dan budaya.	Keputusan politik konstitusional.
Manifestasi di Papua	Sistem adat dalam pemerintahan.	Pembentukan Majelis Rakyat Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus.
Tujuan	Akomodasi karakteristik lokal organik.	Respons struktural atas tuntutan politik.

Secara *de facto* desentralisasi asimetris di Provinsi Papua terwujud melalui integrasi sistem adat ke dalam kerangka pemerintahan sebagai fondasi pembangunan. Praktik ini muncul secara organik dari kondisi keberagaman 250 suku asli Papua dengan mekanisme kepemimpinan adat yang diakui sebagai basis perencanaan pembangunan (Nur Rohim, 2014). Bentuk konkretnya tampak dari mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat yang memiliki fungsi paralel dengan peradilan negara. Sementara secara *de jure* diwujudkan melalui MRP sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat untuk memberi ruang lebih luas kepada OAP berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan politik (A. Sakti dkk, 2021).

Laporan akhir departemen dalam negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Program Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Tahun 2003 menyebutkan; kebijakan desentralisasi asimetris di Papua telah memberikan kewenangan politik dan kultural yang besar kepada Provinsi Papua dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Papua mendapat pengakuan eksistensi terhadap elit-elit lokal yang di lembagakan melalui MRP, eksistensi struktur pemerintahan lokal (adat) dalam struktur pemerintahan dan eksistensi masyarakat adat dan hukum adat (Departemen Dalam Negeri dan Program Politik Lokal Dan Otonomi Daerah UGM, 2003)

2. Politik Afirmasi Orang Asli Papua Dalam Pemerintahan.

Richard Bird mengklasifikasi desentralisasi asimetris ke dalam dua model, yaitu asimetris politik dan asimetris administrasi. Asimetris politik dalam pandangan Bird merujuk pada kuasa pemerintah daerah untuk melaksanakan otonominya secara

berbeda dengan daerah lain, baik dalam bentuk besaran birokrasi maupun pengembangan kelembagaan. Sedangkan asimetris administrasi berupa kekuasaan khusus daerah yang telah diatur dalam undang-undang Bird dalam (Isabelle Chatry, 2020). Manor berpandangan bahwa desentralisasi asimetris politik tidak hanya berkaitan dengan transfer kekuasaan dari pusat ke daerah. Lebih dari itu asimetris politik merupakan upaya untuk membuka ruang pada masyarakat lokal untuk memberikan pengaruh melalui pembentukan komite lokal sebagai ruang aspirasi untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat (J. Manor, 1997).

Asimetris politik dalam bentuk otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan penerapan desentralisasi asimetris yang bertujuan untuk merespons kondisi sosial politik, sejarah dan konflik yang khas di Papua melalui penguatan peran dan keterlibatan OAP dalam pemerintahan. Asimetris politik tersebut terlihat dari skema kelembagaan dan kewenangan dalam lembaga pemerintahan yang memberi peran kepada OAP melalui politik afirmasi (Revana Giara Effendy, 2023).

Politik afirmasi dalam bentuk otonomi khusus memberikan keistimewaan dan keleluasaan dalam mengurus pemerintahan sendiri terutama pada pengakuan dan pemberdayaan OAP. Harus diakui bahwa, Asimetris Politik bukan sekedar perbedaan teknis dalam pembagian kewenangan, melainkan strategi politik dan hukum dalam rangka menciptakan keadilan substantif dan pemerataan yang berkelanjutan dengan didasari pada karakteristik maupun sejarah yang ada di wilayah tersebut.

Jika mengkaji kembali landasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa Otonomi Khusus dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak-hak dasar OAP baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta kepastian hukum. Selain itu, tujuan percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan serta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka menjadi tugas serta tanggung jawab penyelenggara Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah provinsi dan kabupaten/Kota, MRP sebagai representasi kultural OAP, dengan didukung oleh Badan Musyawarah Kampung, Masyarakat Adat dan/atau OAP.

Menurut Maleakhi Samuel Pasalli Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengatur desain kelembagaan yang bersifat afirmatif dengan memberikan perhatian khusus atas hak-hak OAP seperti perwakilan OAP tergabung kedalam suatu kelompok khusus di dalam DPRP dan DPRK. Pada awalnya, kebijakan afirmasi tersebut hanya berlaku pada daerah tingkat Provinsi yakni DPRP, sedangkan pada tingkat Kabupaten yakni DPRK kebijakan tersebut tidak berlaku sebelum lahirnya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Maleakhi Samuel Pasalli, 2023).

Pelaksanaan Otonomi Khusus yang bersifat asimetris memposisikan lembaga-lembaga pemerintahan daerah baik lembaga legislatif seperti DPRD dan MRP maupun lembaga eksekutif daerah seperti Gubernur sebagai kepala daerah provinsi memegang peranan strategis dalam menjamin dan memastikan mandat otonomi khusus berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, memahami posisi dan kewenangan Pemerintahan Daerah baik Gubernur, DPRD dan MRP di Papua menjadi kunci dalam menganalisis politik afirmasi OAP dalam Pemerintahan.

1) Gubernur dan Wakil Gubernur

Kerangka pelaksanaan Otonomi khusus di Provinsi Papua menjadikan Gubernur memegang peran sentral sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sekaligus sebagai representasi Pemerintah Pusat di tingkat Provinsi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjelaskan bahwa “Gubernur Provinsi Papua merupakan Kepala Daerah sekaligus Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta bertindak sebagai wakil pemerintah di Provinsi Papua”. Sebagaimana Kepala Daerah pada umumnya, Gubernur Papua dibantu oleh Wakil Gubernur yang bersama-sama menjalankan roda pemerintahan daerah.

Gubernur Provinsi Papua memiliki kewenangan administratif yang pada dasarnya serupa dengan gubernur di provinsi pada lain, akan tetapi status Papua sebagai daerah dengan otonomi khusus menjadikan kewenangan Gubernur di wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda dan lebih spesifik dibandingkan gubernur di provinsi lainnya. Misalnya kewenangan yang bersifat strategis dalam menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip afirmatif untuk OAP. Sebagai upaya melindungi dan sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak masyarakat adat Gubernur Papua diberikan kewenangan menetapkan wilayah adat di Provinsi Papua setelah mempertimbangkan masukan dari DPRD dan MRP. Pada Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menjelaskan bahwa “Wilayah adat di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD dan MRP.” Selain untuk melindungi dan sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak masyarakat adat penetapan wilayah adat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas pengangkatan dan alokasi kursi Anggota DPRD di Provinsi Papua.

Selain kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, secara khusus Gubernur Provinsi Papua memiliki kewenangan lain seperti dalam upaya menjamin keterwakilan OAP dalam lembaga perwakilan, Gubernur juga memiliki peran penting dalam proses seleksi dan pengesahan keanggotaan DPRP dan DPRK melalui mekanisme pengangkatan, termasuk dalam membentuk panitia seleksi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Implikasi kebijakan politik afirmasi menjadikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua harus berasal dari unsur OAP. Pada proses pendaftaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengharuskan pasangan calon membuktikan bahwa keduanya merupakan OAP berdasarkan pertimbangan dan persetujuan dari MRP. Pada Pasal 20 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa MRP memiliki kewenangan untuk “memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah”. Menurut Maleakhi Samuel Pasalli Kebijakan afirmasi politik bagi OAP semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan OAP, tanpa bermaksud mendiskriminasi warga negara lainnya, karena semangat menjadikan OAP sebagai tuan di negeri sendiri tetap menghormati hak dan keberadaan penduduk lain di Papua (Maleakhi Samuel Pasalli, 2023).

Jika mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, salah satu mandat yang harus ditunaikan oleh Gubernur Provinsi Papua adalah mempromosikan OAP dalam pengembangan karir ditingkat nasional. Keterlibatan OAP dikancah nasional dapat meliputi bidang ekonomi, politik, sosial maupun pendidikan. Oleh karena itu, Gubernur Papua berperan sebagai aktor kunci dalam politik afirmatif yaitu dengan menjembatani kesenjangan struktural antara OAP dan warga negara lainnya. Posisi Gubernur Papua harus mampu menjadi arsitek politik desentralisasi asimetris yang ditujukan untuk mencapai keadilan substantif, rekonsiliasi sosial dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai lokal. Sehingga kebijakan atau tindakan dan keputusan politik tidak hanya bermakna hukum, melainkan berimplikasi secara sosial, budaya dan historis bagi masyarakat papua.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Secara konstitusional penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) jalur otonomi khusus dari jumlah kursi yang dipilih melalui jalur pemilihan umum dapat dimaknai dari dua perspektif. *Pertama,*

sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara atas kekhususan daerah yang bersifat khusus sebagaimana ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. *Kedua*, sebagai politik afirmasi sebagaimana ketentuan Pasal 18H ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, terlepas keanggotaan DPRP berasal dari unsur masyarakat adat yang mewakili masyarakat adat, bukan berarti hal tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat adat sebagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Mengingat secara konstitusional kekhususan otonomi Papua terletak pada keberpihakan negara terhadap OAP melalui pemberdayaan di bidang politik (Safiudin, 2022).

DPRP merupakan lembaga legislatif daerah Provinsi Papua yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan DPRP secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang memberikan pengakuan khusus terhadap keunikan politik, sosial, dan budaya Papua. Kerangka ini, menjadikan DPRP tidak hanya menjalankan fungsi legislatif umum sebagaimana DPRD di daerah lain, tetapi juga memiliki kekhususan yang mencerminkan afirmasi terhadap hak-hak OAP.

Tuntutan afirmasi di bidang politik oleh OAP muncul sebagai respons atas kesenjangan historis antara OAP dan penduduk non-Papua dalam berbagai aspek kehidupan sebelum diterapkannya kebijakan otonomi khusus. Tuntutan afirmasi dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita OAP sebagai "tuan di negeri sendiri", yang mencakup akses terhadap jabatan strategis di lembaga legislatif daerah, posisi kepala dan wakil kepala daerah, serta peran penting dalam struktur birokrasi pemerintahan (Maleakhi Samuel Pasalli, 2023). Dalam konteks ini, Pratikno menegaskan bahwa otonomi khusus merupakan strategi kebijakan yang tepat untuk menjaga keutuhan nasional dengan tetap mengakui kekhasan daerah, karena persoalan-persoalan spesifik di suatu wilayah dapat diselesaikan secara damai dan melalui konsensus. Otonomi khusus biasanya diterapkan di wilayah yang memiliki potensi konflik ideologis dan ketimpangan sosial yang signifikan, guna mencegah gejala yang membahayakan integrasi bangsa (Ni'matul Huda, 2014). Sejalan dengan itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa kebijakan otonomi khusus juga merupakan bentuk politik hukum yang mengedepankan persamaan hak bagi seluruh warga negara, dan apabila terdapat perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras atau agama, hal itu semata-mata bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional (Nurus Zaman, 2020) dalam (Maleakhi Samuel Pasalli, 2023).

Salah satu bentuk kekhususan DPRP tercermin dalam komposisi keanggotaannya. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, DPRP terdiri dari dua unsur keanggotaan: pertama, anggota yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan; kedua, anggota yang diangkat dari unsur OAP. Keanggotaan yang berasal dari unsur OAP merupakan representasi masyarakat adat di Provinsi Papua, dengan ketentuan bahwa mereka tidak menjadi anggota partai politik paling sedikit lima tahun sebelum mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRP.

Proses pendaftaran calon anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan diatur secara sistematis dalam beberapa tahapan yang menjunjung prinsip keterbukaan, efektivitas, efisiensi, keterwakilan, keadilan, dan demokrasi. Proses ini diawali dengan pengumuman resmi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (PANSEL) Provinsi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengumuman tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan pendaftaran seleksi bakal calon anggota DPRP. Tahap pendaftaran dilaksanakan secara serentak oleh Kesbangpol Kabupaten/Kota dan/atau Kesbangpol Provinsi, yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi atas berkas-berkas pendaftaran yang telah diterima.

Verifikasi administrasi dilakukan oleh PANSEL Provinsi dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak berkas diterima dari Kesbangpol Provinsi, dan hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara. Berdasarkan hasil verifikasi ini, PANSEL Provinsi menetapkan daftar bakal calon anggota DPRP dengan jumlah paling banyak 30 orang untuk setiap wilayah adat. Selanjutnya, PANSEL Provinsi melakukan verifikasi lanjutan terhadap bakal calon tersebut untuk menetapkan mereka sebagai calon anggota DPRP yang memenuhi syarat.

Tahap akhir dari proses ini adalah pengesahan daftar calon tetap. PANSEL Provinsi menyusun dan menyampaikan hasil seleksi berupa daftar calon tetap yang telah memperoleh persetujuan Gubernur kepada MRP. Di sinilah MRP berperan memberikan pertimbangan dan persetujuan akhir terkait keaslian identitas OAP dari calon-calon tersebut, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak politik OAP dalam kerangka otonomi khusus Papua. Prosedur ini mencerminkan tata kelola afirmatif dan inklusif dalam rangka menjaga representasi politik OAP secara adil dan konstitusional.

Jumlah anggota DPRP dari jalur pengangkatan ditetapkan sebanyak satu per empat ($\frac{1}{4}$) dari jumlah anggota DPRP yang ditentukan secara nasional. Selain itu, komposisi keanggotaan ini harus memperhatikan keterwakilan perempuan, sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh persen). Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap prinsip kesetaraan gender dalam lembaga legislatif daerah yang memiliki kekhususan. Adapun masa jabatan anggota DPRP, baik yang dipilih maupun yang diangkat, adalah selama lima tahun dan berakhir secara bersamaan.

Pada pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, DPRP memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, DPRP memiliki tugas dan wewenang yang meliputi aspek politik, legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Di antaranya adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden Republik Indonesia, menyusun arah kebijakan pembangunan daerah bersama gubernur, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagai instrumen hukum daerah.

Selain itu, DPRP juga berwenang memberikan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasus, Perdasi, kebijakan gubernur, APBD, dan kerja sama internasional di wilayah Papua. Fungsi representatif DPRP juga tercermin dari perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi serta keluhan masyarakat Papua. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap, DPRP diberikan kewenangan untuk menunjuk seorang pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas-tugas gubernur sementara, sampai dengan terpilihnya gubernur yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa DPRP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah. Struktur dan kewenangan DPRP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mencerminkan desain kelembagaan yang bersifat afirmatif dan kontekstual, sebagai bentuk penghormatan terhadap kekhususan Papua sekaligus menjaga prinsip demokrasi, keterwakilan, dan kesetaraan dalam sistem pemerintahan daerah.

3) Majelis Rakyat Papua

Berbeda dengan DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat dari masyarakat adat, Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan representasi kultural yang beranggotakan OAP yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil Perempuan. Anggota MRP berjumlah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRP yang pemilihannya diserahkan kepada kelompok masyarakat adat, agama dan Perempuan (Pasal 3 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016, 2016). Secara kewenangan MRP memiliki peran yang besar dalam memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap hak-hak dasar OAP baik dibidang sosial, politik, hukum dan budaya. Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021;

“Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.”

MRP dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagai representasi kultural OAP. Kewenangan yang dimiliki MRP diantaranya adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar OAP yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat, budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Hal ini diatur pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.”

MRP merupakan lembaga perwakilan OAP sebagai badan representasi kultural yang tentu berbeda dengan DPRP sebagai pelaksana legislatif. Menurut Safiudin, dalam Politik Hukum Pengangkatan Orang Asli Papua dalam lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Papua menjelaskan bahwa perbedaan antara DPRP dan MRP adalah dimana DPRP merupakan pelaksana kekuasaan Legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum legislatif sementara MRP merupakan keterwakilan OAP sebagai badan representasi kultural yang berarti keterwakilan OAP dan masyarakat adat dalam lembaga pemerintahan lokal bukan di DPRP (Safiudin, 2022).

Kewenangan MRP pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap hak sosial, budaya maupun hak politik. Sebagai upaya perlindungan hak sosial dan budaya MRP berwenang memperhatikan, menyalurkan, dan memfasilitasi penyelesaian aspirasi serta pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat umum yang berkaitan dengan hak-hak dasar OAP, termasuk dalam hal adat, budaya, seni, pemberdayaan, dan kerukunan hidup beragama. Selain itu MRP juga aktif dalam membina pelestarian kehidupan adat dan budaya asli Papua serta menjaga kerukunan kehidupan beragama di Papua.

Dalam memberikan perlindungan hak politik bagi OAP, MRP dapat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon kepala daerah lainnya, untuk memastikan keterwakilan dan keberpihakan kepada OAP dalam kepemimpinan daerah. Lebih lanjut, MRP berhak memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang diajukan oleh DPRP dan Gubernur, terutama yang

menyangkut perlindungan hak-hak OAP. Selaib itu, Dalam proses politik, MRP dapat memberikan pertimbangan kepada partai politik dalam seleksi dan rekrutmen politik partai, serta dalam pemekaran daerah dan penetapan wilayah adat sebagai dasar pengangkatan anggota legislatif dari jalur pengangkatan.

MRP sebagai lembaga representatif OAP juga dapat meminta keterangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota terkait perlindungan hak-hak OAP, serta meminta peninjauan kembali peraturan daerah atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak OAP. MRP juga memiliki hak untuk mengajukan anggaran belanja kepada DPRP dan menetapkan tata tertib internal lembaga.

MRP memiliki peran strategis sebagai lembaga kultural yang diberi kewenangan konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar OAP dalam aspek sosial, budaya, dan politik. MRP tidak hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan pengaduan masyarakat adat serta pelindung nilai-nilai budaya dan kerukunan hidup beragama, tetapi juga memiliki kewenangan penting dalam proses politik, termasuk memberikan persetujuan terhadap calon kepala daerah, menyetujui rancangan Perdasus, serta memberi pertimbangan dalam rekrutmen politik dan kebijakan pemekaran wilayah. Dengan demikian, MRP menjadi instrumen penting dalam menjaga eksistensi dan keberpihakan terhadap OAP dalam kerangka otonomi khusus Papua.

Berikut akan diuraikan peran DPRP, Gubernur, MRP dan perspektif perlindungan OAP dalam Pemerintahan pasca pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua:

Tabel. 2

Peran DPRP, Gubernur, MRP, dan Perspektif Perlindungan Orang Asli Papua
Dalam Pemerintahan Pasca Otonomi Khusus Papua

Lembaga	Peran Utama Dalam Perlindungan Terhadap Orang Asli Papua	Dasar Hukum	Kekhususan Kelembagaan
Dewan Perwakilan Rakyat Papua	• Mengusulkan dan mengesahkan Peraturan Daerah Khusus untuk perlindungan terhadap orang asli Papua; • Memastikan keterwakilan OAP melalui jalur pemilihan dan	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.	Proses pengisian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua dilakukan melalui jalur pemilihan dan jalur pengangkatan dari unsur OAP (otonomi khusus).

	pengangkatan khusus; • Mengawasi implementasi kebijakan politik afirmasi untuk OAP.		
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua	• Eksekutor utama kebijakan perlindungan dan pemberdayaan OAP di tingkat provinsi; • Mengajukan rancangan Peraturan Daerah Khusus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua; • Menjaga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait perlindungan OAP.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018.	Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Orang Asli Papua.
Majelis Rakyat Papua	• Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas calon Gubernur dan Wakil Gubernur; • Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Peraturan Daerah Khusus yang menyangkut hak Orang Asli Papua; • Menyampaikan aspirasi, perlindungan dan advokasi hak-hak	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004.	Anggota Majelis Rakyat Papua terdiri dari unsur adat, Agama, dan perempuan Orang Asli Papua.

	Orang Asli Papua; • Menjadi lembaga representasi kultural Orang Asli Papua.		
--	--	--	--

(Sumber: undang-undang otonomi khusus Papua)

KESIMPULAN

Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khususnya setelah perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, merupakan bentuk kompromi politik dan instrumen konstitusional yang lahir sebagai respons atas ketimpangan historis, marginalisasi, dan pelanggaran hak-hak dasar OAP. Otonomi Khusus Papua dirancang dalam kerangka desentralisasi asimetris yang mewadahi kekhususan sosial, budaya, politik dan hukum masyarakat Papua. Melalui bernagai mekanisme afirmatif seperti keberadaan MRP, Pengangkatan OAP dalam badan Legislatif seperti DPRP, serta keharusan calon kepala daerah berasal dari OAP, negara memberikan ruang bagi representasi kultural dan politik yang sah. Selain itu, politik afirmatif OAP dalam pemerintahan tentunya berimplikasi pada penguatan posisi OAP dalam bidang sosial, budaya, agama, politik maupun pemerintahan. Otonomi khusus papua tidak hanya bertujuan menjaga integrasi nasional, tetapi juga membangun kepercayaan dan rekonsiliasi historis antara negara dan masyarakat Papua.

Pada tataran pemerintahan daerah provinsi, gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat memegang peran sentral dalam menjamin keterwakilan dan perlindungan OAP melalui mekanisme pengangkatan DPRP, penetapan wilayah adat, hingga promosi OAP ke tingkat nasional. DPRP sebagai lembaga legislatif memiliki keanggotaan campuran antara hasil pemilu dan jalur pengangkatan dari unsur OAP, dan diberi kewenangan dalam legislasi, pengawasan, hingga menyusun kebijakan pembangunan daerah berbasis keadilan dan keberpihakan pada OAP. Sementara itu, MRP sebagai lembaga representasi kultural, memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai adat, budaya, serta memberikan persetujuan terhadap calon pemimpin daerah dan kebijakan yang berdampak langsung pada OAP.

Otonomi khusus diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mengakomodasi keberagaman budaya, sosial maupun politik serta menciptakan keadilan pembangunan bagi seluruh wilayah Indonesia. MRP, DPRP, dan Gubernur berfungsi sebagai tiga pilar utama dalam menjamin implementasi politik afirmasi yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal di Papua. Kebijakan afirmasi menjadi

contoh nyata atas desentralisasi asimetris dengan menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan lokal, serta memastikan bahwa hak-hak adat masyarakat Papua dapat terlindungi dan pembangunan kesejahteraan serta pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan aspirasi masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sakti dkk. (2021). Continuing the Limited Authority of the MRP; A Missed Opportunity. *Journal Cosmopolitan Civil Societies*, 8(1), 38.
- Agus Samule. (2003). *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amrusyi, F. (1987). *Otonomi Dalam Negara Kesatuan, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi* (1 ed.). Jakarta: Media Sarana Press.
- Departemen Dalam Negeri dan Program Politik Lokal Dan Otonomi Daerah UGM. (2003). *Kajian Resolusi Permasalahan Papua Dari Aspek Politik Hukum Dan Pemerintahan*. Yogyakarta: PLOD UGM.
- Ferrazi, G. (2008). Special Autonomy: A Common Form of Asymmetric Decentralization. *Paper for Aceh Workshop*.
- Herjawan, H. (2024). Refleksi Kritis Pandangan Will Kymlicka dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas OAP. *Jurnal Binamulia Hukum*, 13(1), 120.
- Hetharia, M. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Isabelle Chatry. (2020). *Asymmetric decentralization: Trends, challenges and policy implications*. OECD.
- J. Manor. (1997). *The Political Economy of Decentralisation*. The World Bank.
- Jaweng, C. T. (2011). Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. *Jurnal Analisis CSIS*, 40(2), 162.
- Konstitusi, P. M. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIV/2016*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Louise Tillin. (2006). United in Diversity? Asymmetry in Indian Federalism. *The Journal of Federalism*, 37(1), 46-48.
-

- Maleakhi Samuel Pasalli. (2023). Kebijakan Afirmasi Politik Bagi OAP Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Papua. *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN*, 4(1).
- Marc Weller, C. N. (2010). *Assymetric Autonomy and Settlement of Ethnic Conflicts*. Philadelphia,: University of Pennsylvania Press.
- Mukti ND dan Yulianto Ahmad Fajar. (2010). *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ni'matul Huda. (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*,. Bandung: Nusa Media.
- Nur Rohim. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan,. *Jurnal Fiat Justisia*, 8(1), 90.
- Nurus Zaman. (2020). *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*. Malang: Literasi Nusantara,.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016. (2016). 9 Pasal 3 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP. .
- Perviddya Solossa. (2005). *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*. jakarta: Sinar Harapan.
- Revana Giara Effendy. (2023). Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perpektif OAP,. *Jurnal Binamulia Hukum*,, 12(2), 311-312.
- Ronald L. Wats. (2000). *Asymmetrical Decentralization: Functional or Disfunctional*,. *Makalah Kongres IPSA*,. Canada.
- Safiudin. (2022). Politik Hukum Pengangkatan OAP Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Papua,. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*,, 4(1), 134-135.
- Samule, A. (2003). *Satu Setengah Tahun Otsus Papua Refleksi dan Prospek*. Manokowari:: Yayasan ToPanG.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
-